

DOKUMEN RENJA SATPOL PP TAHUN 2017



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Albantani
KP3B Kota Serang
Telp. (0254) 267099

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dokumen Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dimana Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Sekretariat PPNS masuk didalam bagian dari lembaga tersebut.

Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, RKPD Pemerintah Provinsi Banten dan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Langkah menyusun rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dalam proses penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah melaksanakan forum SKPD yang dibahas dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota se-Provinsi Banten, Unsur masyarakat dan akademisi untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 yang hasilnya akan dituangkan kedalam dokumen renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD Pemerintah Provinsi Banten;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

- (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2012 Nomor 4);
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (pasal 714 s.d pasal 731).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada Tahun 2017;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan kerangka pendanaan pada Tahun 2017;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2017;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
- 3.3 Program dan Kegiatan
 - 1.1 Misi
 - 1.2 Tujuan dan Sasaran
 - 1.3 Strategi dan Kebijakan
 - 1.4 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Pada Tahun Anggaran 2014 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Periode 2012-2017, melaksanakan 2 urusan, 4 program, 15 kegiatan dan 77 tolok ukur kegiatan.

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2014.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah:

- A.1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah daerah.
- A.2. Urusan Statistik.

Pada Tahun Anggaran 2014, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten melaksanakan 2 urusan, 4 program, 15 kegiatan dan 77 tolok ukur kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

- a. Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi kegiatan:
- Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten;
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas;
 - Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten;
 - Pemantapan Tugas Anggota Satpol;
 - Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas.
- b. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yang meliputi kegiatan:
- Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset;
 - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, yang meliputi kegiatan:
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

URUSAN STATISTIK

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyediaan Data Pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten melaksanakan 2 urusan, 4 program, 16 kegiatan dan 106 tolok ukur kegiatan.

Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mendapat alokasi anggaran pembangunan tahun 2015 sebesar **Rp. 29.960.000.000,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.060.000.000,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 23.900.000.000,-

Realisasi keuangan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 29.261.263.443** (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan pencapaian rasio 98.43%. Adapun realisasi pada pos belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.031.965.251,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 23.229.298.192,-

Adapun realisasi keuangan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Belanja Tidak Langsung	6,060,000,000	6,031,965,251	99.54	28,034,749	0.46
II	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH	550,000,000	509,496,000	92.64	40,504,000	7.36
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	150,000,000	139,314,000	92.88	10,686,000	7.12
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	400,000,000	370,182,000	92.55	29,818,000	7.45
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR	6,385,000,000	6,168,221,817	96.60	216,778,183	3.40
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,185,000,000	1,087,473,000	91.77	97,527,000	8.23
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	700,000,000	698,613,000	99.80	1,387,000	0.20
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,532,750,000	3,509,803,064	99.35	22,946,936	0.65
6	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan ke Luar Daerah	967,250,000	872,332,753	90.19	94,917,247	9.81
IV	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,785,000,000	16,376,610,375	97.57	408,389,625	2.43
7	Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten	3,000,000,000	2,999,510,000	99.98	490,000	0.02
8	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,600,000,000	2,580,333,100	99.24	19,666,900	0.76
9	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten	1,550,000,000	1,395,448,275	90.03	154,551,725	9.97
10	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	1,150,000,000	1,130,795,000	98.33	19,205,000	1.67
11	Fasilitasi pengembangan Penguatan Potensi Anggota	1,985,000,000	1,983,150,000	99.91	1,850,000	0.09

	Satuan Linmas					
12	Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	645,000,000	615,700,000	95.46	29,300,000	4.54
13	Optimalisasi penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten	1,370,000,000	1,311,073,000	95.70	58,927,000	4.30
14	Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP	775,000,000	689,154,000	88.92	85,846,000	11.08
15	Fasilitasi Koordinasi, Mediasi Dan Komunikasi Pendayagunaan satuan Linmas	3,710,000,000	3,671,447,000	98.96	38,553,000	1.04
V	PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH	180,000,000	174,970,000	97.21	5,030,000	2.79
17	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	180,000,000	174,970,000	97.21	5,030,000	2.79
J U M L A H		29,960,000,000	29,261,263,443	97.67	698,736,557	2.33

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada **lampiran**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (pasal 714 s.d pasal 731).

Dari indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan regulasi yang ada,

terdapat pokok-pokok tugas pokok dan fungsi yang merupakan kunci/prioritas pelaksanaannya meliputi:

1. Kejadian politik praktis massa/demonstrasi
2. Pengamanan pejabat dan tempat atau aset daerah
3. Penanganan kasus pelanggaran terhadap perda dan peraturan kepala daerah
4. Data dan informasi trantibum.(kelembagaan maupun dinamika isu strategis trantibum; PMKS, dll)
5. Penyelenggaraan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan;
6. Pembentukan dan pemberdayaan PPNS.

Dimana hal tersebut di atas berkolerasi dengan dinamisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat Provinsi Banten melalui koordinasi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota, Dinas/ Instansi terkait, Lembaga/Organisasi masyarakat, Dunia Pendidikan, TNI/ Polri yang meliputi permasalahan-permasalahan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat seperti PMKS, PKL, Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis, dll

Berikut matrik pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten seperti tercantum pada Tabel T-VI.C.5 sebagaimana terlampir.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat diwilayah Provinsi Banten yang meliputi kabupaten/kota terkait permasalahan-permasalahan seperti PMKS (penyakit masyarakat dan kesejahteraan sosial; gepeng, anjal,PSK dll), penertiban PKL, penyalahgunaan ijin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa.

Pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan berbanding sinergis dengan kondisi sumber daya yang ada.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2017, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat terlampir

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan forum Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, akademisi, masyarakat pilihan (Paguyuban Pedagang Kaki Lima, Organisasi masyarakat/ LSM, DPRD)terdapat beberapa usulan/ masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi program/ kegiatan Satuan polisi Pamong Praja baik di tingkat Provinsi maupun kab/ kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu point penting usulan dari hasil forum SKPD adalah:

1. dari unsur Satpol.PP Kab/Kota adalah terkait kebutuhan prasarana penunjang operasional aparatur, terutama Satpol.PP Kab/Kota yang alokasi anggarannya masih kecil, agar bisa difasilitasi dan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
2. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait peraturan daerah dengan mengikutsertakan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.
3. Diklat/Bintek terkait peningkatan kapasitas dan pemberdayaan aparatur Satpol.PP, lebih difokuskan dengan sasaran peserta dari Satpol.PP dan linmas Kab/Kota se- Provinsi Banten.
4. Fasilitasi kegiatan Satpol.PP Kab/Kota terkait operasi penegakkan peraturan daerah dan penataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang secara koordinatif dilakukan oleh Satpol.PP Provinsi Banten.

Daftar usulan/ masukkan maupun rekomendasi tersebut dilakukan proses sinkronisasi dengan tupoksi Satuan polisi Pamong Praja dan analisis kondisi strategis yang kemudian menjadi bahan/ acuan untuk penyusunan rencana kerja selanjutnya. Dari hal tersebut, berdasarkan skala prioritas dan kesesuaian tupoksi serta kondisi lapangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan, proses akomodatif usulan/ masukkan tersebut dilaksanakan untuk selanjutnya menjadi bahan masukkan atau acuan Pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan polisi Pamong Praja menentukan program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Daftar usulan/ masukkan dapat dilihat pada sebagaimana terlampir

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dijabarkan didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA** dengan arah kebijakan yang ditujukan menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya, meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktifitas ekonomi berbasis potensi lokal, mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kompetensi kerja, menjadikan masyarakat Banten yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan persamaan persepsi, potensi, langkah dan kebersamaan semua stakeholder dalam membangun Banten.

Dalam periode 2012-2017, Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah **“TERDEPAN DALAM MENCIPTAKAN TRAMTIBUM, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH”**, diharapkan instansi terkait dan peran serta masyarakat secara bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh daya upaya yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Banten tentram dan tertib serta taat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mendukung mewujudkan Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Penjelasan beberapa kata kunci dari kalimat Visi tersebut adalah:

1. **Terdepan** artinya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi Pemerintah yang memahami tupoksi untuk menjadi tolok ukur lembaga pemerintahan lainnya dalam hal pengamanan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
2. **Menciptakan** artinya mewujudkan suatu kondisi sesuai yang diharapkan.
3. **Tramtibum** artinya suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
4. **Penegakan** artinya upaya aparat dan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan Pelanggarannya serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
5. **Peraturan Daerah** artinya Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. **Peraturan Kepala Daerah** artinya Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satuan Polisi Pamong Praja yang tertulis dalam Undang – Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tertuang jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung dan menjamin terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berhasil dengan baik dan lancar. Dengan tugas tersebut jelas kiranya bahwa Polisi Pamong Praja haruslah terdepan dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan Ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam Kontek menciptakan Banten Mandiri yang Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa, dalam hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017 maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang cukup strategis untuk ikut serta dalam mewujudkan hal tersebut dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam mendukung upaya menuju masyarakat banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Oleh karena itu sejalan dengan upaya pencapaian kondisi Satuan Polisi Pamong Praja yang Handal, Profesional, Bersih dan Berwibawa, maka **Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa** juga merupakan agenda yang akan senantiasa ditingkatkan dan dioptimalkan, yang berorientasi pada peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengawalan pejabat/orang-orang penting, penjagaan tempat-tempat penting, operasional patroli

serta penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan daerah serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi **“Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”** maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten Dalam **RPJMD Provinsi Banten** sebagai berikut :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar Pelaku Pembangunan
5. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah

Kelima misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan :

1. *Good Governance* (Tata kelola pemerintahan)
2. *Integrity* (Integritas)
3. *Quality and Accountability* (Mutu dan akuntabilitas)
4. Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan, dan
5. Penggunaan Data dan Informasi yang terintegrasi

dengan prioritas pembangunan daerah 2012-2017 (**Perda no. 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 - Tahap Akselerasi I**) pada :

1. Penanggulangan kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian
4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah
5. Pengelolaan dan Revitalisasi tata Ruang, sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih, dan
7. Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Banten serta visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yaitu “Terdepan Dalam Menciptakan Trantibum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka ditetapkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Polisi Pamong Praja Yang Handal, Tangguh dan Profesional
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai
3. Memaksimalkan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
4. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Banten
5. Menciptakan Aparatur Linmas yang mampu melindungi masyarakat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017 maka ditetapkan **tujuan** yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Meningkatkan sarana, prasarana dan kapasitas aparatur
3. Meningkatkan kapatuhan dan disiplin masyarakat dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Pemantapan Struktur Organisasi serta Peningkatan Sumber Daya Organisasi dan Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
3. Terciptanya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Terselenggaranya optimalisasi koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Adapun sinergitas Tujuan dan Sasaran yang terdapat Pada Rencana Strategis SKPD Tahun 2012 – 2017 dengan Rencana Kerja Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 adalah:

1. Memantapkan struktur kelembagaan dan peningkatan sumber daya organisasi dan manajemen Satuan Polisi

- Pamong Praja Provinsi Banten terkait SOTK baru yang diakomodir dalam program dan kegiatan Tahun 2017.
2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 terkait pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 3. Memaksimalkan peran satuan perlindungan masyarakat pasca Pemilu dalam upaya membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan di tempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengacu juga kepada RPJMD 2012-2017 dan RKPD Pemerintah Provinsi Banten 2016 dan sejalan dengan hal tersebut, menindaklanjuti PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki referensi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 yang tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Program Tahun 2017 yang tertuang dalam renja SKPD ini pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kegiatan adalah bagian dari Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.

Pada intinya, rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ini adalah penjabaran dan implementasi teknis strategi yang telah ditetapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan riil yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2017.

Adapun urusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program :

a. **Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**, dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
3. Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
5. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
6. Fasilitasi Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
7. Fasilitasi Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pemberdayaan Pembinaan dan Pendayagunaan Satlinmas
8. Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol.PP Provinsi Banten
9. Pemantapan Tugas Anggota Satpol.PP

b. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

c. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4. Rapat Koordinasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

2. URUSAN STATISTIK, dengan program :

Program Pengembangan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Selanjutnya program dan kegiatan beserta uraian indikator Output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama kurun waktu Tahun 2017 disajikan dalam **Matrik Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017** sebagaimana terlihat pada Tabel **T.VI.C.10**.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, akademisi dan unsur masyarakat pada acara Forum Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017.

Dokumen Renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2017. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja (renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari akademisi, unsur masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se-Provinsi Banten;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2017 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten.

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja SKPD Tahun 2017 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja SKPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran (TA) 2016;
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran kabupaten/kota TA. 2016, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas batas kab/kota.
3. Pada akhir tahun anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian, amin.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 dan RKPD Pemerintah Provinsi Banten 2017. Selain itu dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Februari 2016
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,**

Drs. H. Mohamad Basri, M.Si
NIP. 19600102 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SATPOLPP PROVINSI BANTEN TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja tahun 2015 dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3. Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	14
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV PENUTUP	17
<u>LAMPIRAN –LAMPIRAN:</u>	
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Banten	
4. Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD/Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017.	

Matrik Usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN 2017			Bidang/Seksi Penanggungjawab	Ket.
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	URUSAN WAJIB						
1	20						
1	20	10	59				
1	20	10	59	01	Pengamanan Hari Besar Nasional , Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		
					- Pengamanan Hari Raya/ Hari Besar lainnya	12 kali, Kab/ Kota	
					- Pengamanan Penjabat Negara di tempat Acara	80 kali, Kab/Kota	
					- Pengamanan Kantor Pemerintah	6 Pos, Kota Serang	
					- Patroli Pengamanan dan Pengawasan	2 Lokasi Kab/Kota	
					- Pengamanan Rumah Dinas Gubernur Banten	1 Rumah Jabatan Gubernur Banten	
					- Pengamanan Rumah Dinas Wakil Gubernur Banten	1 Rumah Jabatab Wakil Gubernur Banten	
					- Pengamanan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1 Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Banten	
					- Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten	1 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi Banten	
1	20	10	59	2	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
					Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%	12,000,000,000.00
					- Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	Kota Serang	
					- Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas dan Turjawali di Wilayah provinsi Banten	Kota Serang	
					- Penataan /Penertiban Terpadu Tibum Tranmas Di Wilayah Provinsi Banten	Kota Serang	
					- Penataan/Penertiban Wiramarga di Provinsi Banten	Kota Serang	
					- Fasilitasi Gelar apel Siaga	Kab/Kota	
1	20	10	59	3	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten		
					Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	5,000,000,000.00
					- Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan)	Kab/Kota	
					- Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum (Pengawasan Galian c, Ketertiban Jalan, Ketertiban Sungai, dll)	Kab/Kota	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN 2017			Bidang/Seksi Penanggungjawab	Ket.				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif						
		- Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor)	Kab/Kota								
		- Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten	Kab/Kota								
		- Mobilitas Kesekretariatan PPNS	Prov. Banten								
1	20	10	59	4	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Rasio Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan		100%	10,000,000,000.00	Seksi Binwaslu	
					- Pengawasan Asset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten	Kab/Kota					
					- Pembinaan Disiplin Aparatur	Kab/Kota					
					- Pembinaan Disiplin Pelajar	Kab/Kota					
					- Penyuluhan PP Nomor 34 Tahun 2006 dan Perda K3 Terhadap Pedagang di Pasar dan PKL Se Provinsi Banten	Kab/Kota					
					- Penyuluhan Terhadap Para Nelayan	Kab/Kota					
					- Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor	Kab/Kota					
					- Sosialisasi Perda 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Perusahaan Se Provinsi Banten	Kab/Kota					
					- Pengawasan Bahan Berbahaya	Kab/Kota					
1	20	10	59	5	Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas	Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100%	20,000,000,000.00	Seksi Bina Potensi Masyarakat	
					Jambore Anggota Satlinmas Se-Provinsi Banten	Kab/Kota					
					Bintek Tanggap Darurat Bencana Satuan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Banten	Kab/Kota					
					Bintek Peringatan Dini Bahaya Laten ISIS di Lingkungan Pemukiman, Pekerjaan dan Pendidikan di Provinsi Banten	Kab/Kota					
					Simulasi Potensi Masyarakat di Lingkungan Pemukiman, Pekerjaan dan Pendidikan dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Swakarsa di Provinsi Banten	Kab/Kota					
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat di kab/kota se Provinsi Banten	Kab/Kota					
1	20	10	59	6	Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			100%	3,000,000,000.00	Seksi Kerjasama	
					Rakomis Pemeliharaan Tibum dan Trammas	Kab/Kota					
					Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kab/Kota					
					Penguatan sistem Penguatan terpadu KP3B	Kota Serang					
					Koordinasi Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Tranmas	Kab/Kota					
					Kerjasama Pembinaan Tibum Trammas Mitra Satuan Polisi Pamong Praja	Kab/Kota					
1	20	10	59	7	Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten			100%	5,000,000,000.00	Seksi Teknik Fungsional	
					Kegiatan Bimtek Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab/Kota					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN 2017			Bidang/Seksi Penanggungjawab	Ket.			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif					
		Bimbingan Teknis Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab/Kota							
		Pemantapan Kesamaptaan Anggota Satpol PP	Kab/Kota							
		Pengembangan Wawasan Aparatur Satpol PP Provinsi Banten ke Luar Provinsi	Kab/Kota							
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi Banten	Kab/Kota							
		Gelar Pasukan Satpol PP Provinsi Banten	Kab/Kota							
		Deteksi Dini Satpol PP Provinsi Banten	Kab/Kota							
		Bimbingan Teknis Pengamanan Dalam SKPD Provinsi Banten	Kota Serang							
		Penyelenggaraan Sarana Simulasi Teknis Fungsional	Kab/Kota							
1	20	10	59	8	Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP		100%	5,000,000,000.00	Seksi Pelatihan Dasar	
					Workshop Tibum dan Tranmas Pelayanan Publik di Wilayah Provinsi Banten	Kab/Kota				
					Pembinaan Aparatur Trantib Se Provinsi Banten Wilayah Kab Lebak dan Kab Pandeglang	Kab/Kota				
					Pembinaan Aparatur Trantib Se Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab Serang	Kab/Kota				
					Pembinaan Aparatur Trantib Se Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kab Tangerang	Kab/Kota				
1	20	10	59	9	Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pemberdayaan Pembinaan dan Pendayagunaan Satuan Perlindungan Masyarakat		100%	10,000,000,000.00	Seksi Satlinmas	
					- Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se- Provinsi Banten	Kab/Kota				
					- Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Padeglang Zona I	Kab/Kota				
					- Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Padeglang Zona II	Kab/Kota				
					- Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Padeglang Zona III	Kab/Kota				
					Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Serang Zona I	Kab/Kota				
					Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Serang Zona II	Kab/Kota				
					Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten Kab. Serang Zona III	Kab/Kota				
1	20	10			Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah					
1	20	10	01	01	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	300,000,000.00	Subag Keuangan	
					- Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Satpolpp Provinsi Banten TA 2016 Bulanan	Serang				
					- Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Satpolpp Provinsi Banten TA 2016 Triwulanan	Serang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN 2017			Bidang/Seksi Penanggungjawab	Ket.
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
		- Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Satpolpp Provinsi Banten TA 2016 Semesteran	Serang				
		- Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Evaluasi Kinerja Keuangan Internal Satpol PP provinsi Banten	Serang				
		- Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun Satpol PP Provinsi Banten	Serang				
		- Fasilitasi Tim Pengelola Simda	Serang				
		- Tersedianya Laporan Prognosis	Serang				
		- Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan	Serang				
		- Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset	Serang				
		- Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten	Serang				
		- Terselenggaranya Pelatihan Penata Usahaan Keuangan dan Perpajakan Aparatur Satpol PP Provinsi Banten	Serang				
		- Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dan Pemeriksaan di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten	Serang				
1	20 10 01 2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	2,000,000,000.00	Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan	
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan					
		- Forum SKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol.PP Tahun 2017	Serang				
		- Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2016	Serang				
		- Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2017	Serang				
		- Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan	Serang				
		- Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD	Serang				
		- Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten	Serang				
		- Penyusunan Bahan LPPD Banten	Serang				
		- Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol.PP se_Provinsi Banten	Serang				
		- Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD	Serang				
		- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten	Serang				
		- Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Satpol.PP Tahun 2017 - 2022	Serang				
		- Penyusunan RUP Satpol PP Prov. Banten	Serang				
		- Penyusunan IKU dan PERKIN Sapol PP Prov. Banten Tahun 2016	Serang				
		- Penyusunan Rancangan IKU dan PERKIN Sapol PP Prov. Banten Tahun 2017	Serang				
		- Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Internal SKPD	Serang				
		- Penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Serang				
		- Penyusunan Evaluasi Renja 2016	Serang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN 2017			Bidang/Seksi Penanggungjawab	Ket.
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
1 20 10	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur						
1 20 10 02 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%	5,000,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi Banten (Belanja Barang dan Jasa)	Kota Serang				
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi Banten (Belanja Modal)	Kota Serang				
1 20 10 02 2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			100%	2,000,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		- Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Serang			Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja	
1 20 10 02 3	Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran			100%	8,000,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		- Penyedia Barang dan Jasa Satpol PP Provinsi Banten	Kota Serang				
1 20 10 02 4	Peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	1,200,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		- Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Jabatan Fungsional Pol PP	Kab/Kota				
		- Pembinaan dan Pengawasan Etika dan Kinerja PNS dan BANPOL	Kab/Kota				
		- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP	Kab/Kota				
		- Pembinaan Mental Spiritual	Kab/Kota				
1 20 10 02 5	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			100%	3,000,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten				
1 20	Urusan Statistik						
1 20 10	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			100%	300,000,000.00	Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan	
1 20 10 72 01		- Penyusunan Data dan Informasi Trantibum dan Tranmas Provinsi Banten	Kota Serang				
		- Pengelolaan Website Satpol PP Provinsi Banten	Kota Serang				
		- Penyusunan Majalah satpol PP Provinsi Banten	Kota Serang				
		- Fasilitasi PPID Pembantu di SKPD	Kota Serang				
J U M L A H						111,800,000,000	

Serang, Februari 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP. 19600102 199103 1 002